



PUTUSAN

Nomor 966/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

Dwi Prayugi Suandi bin Karmanto, tempat dan tanggal lahir Gotong Royong, 13 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun V Timbang Jaya, Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;

melawan

Togi alias Togi Surbakti bin Suang Surbakti, tempat dan tanggal lahir Medan, 09 Juni 1978, agama Katolik, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di d/a Rahulina Surbakti di Jl. Berdikari, Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 25 Mei 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 966/Pdt.G/2021/PA.Stb, 25 Mei 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon di Dusun V Timbang Jaya, Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/03/XII/2018, tertanggal 05 Desember 2018;

2. Bahwa agama Termohon sebelum menikah adalah Kristen, dan kemudian masuk Islam ketika akan menikah dengan Pemohon;

3. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Dusun III, Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 17 November 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon mengabari Pemohon melalui telepon bahwa Termohon telah beralih agama atau murtad keluar dari agama Islam kembali ke agama Termohon yang dahulu yaitu Kristen;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memfasakh perkawinan Pemohon (Dwi Prayugi Suandi bin Karmanto) dengan Termohon (Togi alias Togi Surbakti bin Suang Surbakti);
- c. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir, Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 347/03/XII/2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, tanggal 05 Desember 2018. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Tri Setiadi bin Karmanto**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Timbang Jaya, Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2018 di Kecamatan Bahorok;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Dusun III, Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon beragama Kristen, dan kemudian masuk Islam ketika akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon kembali kepada agama semula yaitu agama Kristen, karena Termohon memberitahunya kepada Pemohon melalui telepon, Termohon mengatakan tidak bisa meninggalkan agama Kristen, maka ia telah kembali memeluk agama Kristen;
- Bahwa yang menjadi sebab Termohon kembali ke agama Kristen, karena sejak tanggal 17 November 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali kepada Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Termohon

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tetap dalam agama Islam, dan kembali bersatu dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2, **M. Heri bin Saharuddin. D**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Timbang Jaya, Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2018 di Kecamatan Bahorok;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Dusun III, Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon beragama Kristen, dan kemudian masuk Islam ketika akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon kembali kepada agama semula yaitu agama Kristen, karena Termohon memberitahunya kepada Pemohon melalui telepon, Termohon mengatakan tidak bisa meninggalkan agama Kristen, maka ia telah kembali memeluk agama Kristen;
- Bahwa yang menjadi sebab Termohon kembali ke agama Kristen, karena sejak tanggal 17 November 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali kepada Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Termohon agar tetap dalam agama Islam, dan kembali bersatu dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan Pemohon juga tidak mengajukan pertanyaan kepada dua orang saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan izin ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah Termohon

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan, maka perkara ini secara kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Termohon tidak menyampaikan eksepsi tentang kewenangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan Termohon telah murtad yaitu kembali ke agama Kristen, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.*

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai *akta otentik* sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang kenal dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2021/PA.Stb



Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan tentang pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan tentang keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 04 Desember 2018 dan belum pernah bercerai;



Bahwa sejak tanggal 17 November 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa Termohon telah memeluk agamanya semula yaitu agama Kristen sejak dua tahun yang lalu;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Termohon telah murtad sejak dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II, Bab Fasakh, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi :

فسخ العقد نقضه، وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين، وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد، أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه.

Artinya : "Memfasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri, dan fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang terjadi pada akad yang menghalangi kelangsungan perkawinan";

مثال الفسخ الطارئ على العقد - إذا ارتد أحد الزوجين عن السلم ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة.

Artinya : "Apabila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali merupakan salah satu contoh fasakh yang



terjadi terhadap akad, maka akadnya fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai talak Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan Termohon yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah murtad, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus karena fasakh (furqah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menyatakan perkawinan Pemohon (Dwi Prayugi Suandi bin Karmanto) dengan Termohon (Togi alias Togi Surbakti bin Suang Surbakti) putus karena fasakh.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Drs.Darwin, S.H.,M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dra. Rita Nurtini, M.Ag dan Drs.H. Amar Syofyan, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)